



**P U T U S A N**

**Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I PUTU SUARTIKA Alias APEL**  
Tempat lahir : Tuwed  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/11 September 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Berawantangi, Desa Tuwed, Kecamatan  
Melaya, Kabupaten Jembrana  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Ketua Majelis telah memberitahukan akan haknya

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sesuai dengan Surat Pernyataan Penolakan didampingi Penasihat Hukum tanggal 29 Oktober 2019;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga., tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga, tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU SUARTIKA Alias APEL** bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) buah plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,70 gram netto;
  - 1 (satu) buah HP merk Haier ANDROMAX warna Gold;
  - 1 (satu) buah HP Merk ALDO warna hijau;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kain warna merah;

## Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2019 Pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut;

## DAKWAAN;

### KESATU;

Bahwa ia Terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL dan I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah milik I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL (dalam berkas perkara terpisah), Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL sering menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL (dalam berkas perkara terpisah) dan berdasarkan informasi yang didapat kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi AGUNG NELISA RAHMAN(team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) bersama dengan saksi KADEK ARDIASA (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) langsung menuju rumah I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL dan ternyata rumah tersebut dalam keadaan sepi akan tetapi lampu rumah masih menyala, kemudian saksi AGUNG NELISA RAHMAN (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) bersama dengan saksi KADEK ARDIASA (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) menunggu cukup lama di depan rumah I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL. Pada saat itu terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL keluar dari ruang tamu saksi AGUNG NELISA RAHMAN (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) bersama dengan saksi KADEK ARDIASA (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) melakukan penangkapan. Melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL ditemukan Handphone di saku celana sebelah kanan dan ditamah dekat dengan penggeledahan terhadap badan terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL ditemukan handphone merk aldo dan saat hadphone tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 gram (dengan berat masing-masing kode A 0,40 gram netto dan kode B 0,30 gram netto) dan pada saat itu terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL mengakui bahwa handphone dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi AGUNG NELISA RAHMAN (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) bersama dengan saksi KADEK ARDIASA (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL, kemudian saksi AGUNG NELISA RAHMAN (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) dan saksi KADEK ARDIASA (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) juga memeriksa I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL (dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan apa-apa pada badan I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL. Selanjutnya saksi AGUNG NELISA RAHMAN (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) bersama dengan saksi KADEK ARDIASA (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) memeriksa ke dalam kamar dan diatas plafon ditemukan sebuah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi bong terbuat dari pipa kaca, korek api gas, gunting dan potongan pipet plastik dan I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL (dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL sehabis memakai narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL dan barang-barang yang ditemukan di atas plafon adalah milik I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL (dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL membeli paket sabu dari seorang yang bernama DOYOK (DPO) dengan melakukan transaksi secara langsung atau tunai dengan harga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) atau perpaket dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian paket sabu tersebut diambil melalui tempelan dan dari 3 (tiga) paket sabu tersebut satu paket disimpan pada saku celana (telah habis dipakai) dan dua paket disimpan oleh terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL pada handphone merk aldo;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomo. LAB-896/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 menyimpulkan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti kristal bening 5458/2019/NF dan 5459/2019/NF tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika, golongan I terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

## KEDUA;

Bahwa ia terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL dan I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2019 bertempat di rumah milik I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL (dalam berkas perkara terpisah), Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL sering menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL (dalam berkas perkara terpisah) dan berdasarkan informasi yang didapat kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi AGUNG NELISA RAHMAN (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) bersama dengan saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK ARDIASA (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) langsung menuju rumah I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL dan ternyata rumah tersebut dalam keadaan sepi akan tetapi lampu rumah masih menyala, kemudian saksi AGUNG NELISA RAHMAN (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) bersama dengan saksi KADEK ARDIASA (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) menunggu cukup lama di depan rumah I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL. Pada saat itu terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL keluar dari ruang tamu saksi AGUNG NELISA RAHMAN (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) bersama dengan saksi KADEK ARDIASA (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) melakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap badan terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL ditemukan Handphone di saku celana sebelah kanan dan ditanah dekat dengan penggeledahan terhadap badan terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL ditemukan handphone merk aldo dan saat handphone tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,70 gram (dengan berat masing-masing kode A 0,40 gram netto dan kode B 0,30 gram netto) dan pada saat itu terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL mengakui bahwa handphone dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL;

Bahwa setelah saksi AGUNG NELISA RAHMAN (TEAM Opsnal Narkoba Polres Jembrana) bersama dengan saksi KADEK ARDIASA (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) yang disaksikan oleh saksi I KETUT GUNAWAN dan saksi KADEK ARDIASA (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL, kemudian saksi AGUNG NELISA RAHMAN (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) dan saksi KADEK ARDIASA (team Opsnal Narkoba Polres Jembrana) juga memeriksa I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL (dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan apa-apa pada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL. Selanjutnya saksi AGUNG NELISA RAHMAN bersama dengan saksi KADEK ARDIWAN Alias MANG DUL memeriksa ke dalam kamar dan diatas plafon ditemukan sebuah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi bong terbuat dari pipa kaca, korek api gas, gunting dan potongan pipet plastik dan I KOMANG ARDIWAN Alias APEL (dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL sehabis memakai narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL dan barang-barang yang ditemukan di atas plafon adalah milik I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL (dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL bersama dengan I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL (dalam berkas perkara terpisah) telah mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis shabu) sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada bulan Juni 2019, kedua pada bulan Juli 2019 dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL (dalam berkas perkara terpisah) dan yang keempat pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dengan cara yaitu pertama-tama sabu tersebut dimasukkan ke dalam alat hisap (bong) sampai habis kemudian terdakwa membakar pipa kaca yang berisi sabu tersebut dengan korek api gas sabu-sabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap selanjutnya pipet bong yang lain di hisap dengan posisi duduk saling berhadapan di lantai yaitu I KOMANG ARDIWAN Alias MANG DUL menghadap ke selatan sedangkan terdakwa I PUTU SUARTIKA Alias APEL duduk menghadap ke utara;

Bahwa Narkoba jenis sabu berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu benar tidak mengandung Narkoba, berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa dalam Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengambilan sampel urine di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar atas nama I PUTU SUARTIKA Alias APEL yang ditanda tangani pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 64050882 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Surat Keterangan No.Lab : 896/NNF/2019 Narkotika, tanggal 21 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang menerangkan;

- Nomor barang bukti 5460/2019/NF;
- Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan (-) Negatif;
- Hasil Pemeriksaan Uji Konfirmasi (-) Negatif Narkotika/Psikotropika;

Kesimpulan;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5460/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi I KADEK ARDIASA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumahnya I

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) di Banjar Baluk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Negara;

- Bahwa saksi bersama dengan team Resnarkoba sebanyak 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Jembrana;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengatakan bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu bersama dengan I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama rekan saksi sebanyak 3 (tiga) orang dipanggil oleh Kasat Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena ada informasi dimana terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) di rumahnya I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama rekan tiba di rumahnya I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) namun rumahnya dalam keadaan sepi dan sekitar pukul 01.00 wita tiba-tiba terdakwa keluar dari rumahnya I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) dan saat itu juga saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) buah handphone didalam saku celana bagian kanan, 1 (satu) buah handphone merk Aldo warna hijau yang diletakan ditanah dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,70 gram;
- Bahwa selain itu saksi juga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) dan ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) potongan pipet plastic wama putih, 1 (satu) buah korek api gas dan  
1 (satu) buah dompet kain warna merah;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 2 (dua) buah plastic bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Doyok sebanyak 3 (tiga) paket dan perpakatnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi AGUNG NELISA RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumahnya I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) di Banjar Baluk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Negara;
- Bahwa saksi bersama dengan team Resnarkoba sebanyak 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Jembrana;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat mengatakan bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu bersama dengan I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama rekan saksi sebanyak 3 (tiga) orang dipanggil oleh Kasat Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap



terdakwa karena ada informasi dimana terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) di rumahnya I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama rekan tiba di rumahnya I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) namun rumahnya dalam keadaan sepi dan sekitar pukul 01.00 wita tiba-tiba terdakwa keluar dari rumahnya I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) dan saat itu juga saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) buah handphone didalam saku celana bagian kanan, 1 (satu) buah handphone merk Aldo warna hijau yang diletakan ditanah dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,70 gram;
- Bahwa selain itu saksi juga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) dan ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 2 (dua) buah plastic bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Doyok sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi I KETUT GUNAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumahnya I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) di Banjar Baluk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Negara;
- Bahwa saksi sebagai kepala lingkungan diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone didalam saku celana bagian kanan, 1 (satu) buah handphone merk Aldo warna hijau yang diletakan ditanah dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,70 gram, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



4. **Saksi I KOMANG ARDIWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumahnya saksi di Banjar Baluk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Negara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada di halaman rumah saksi hendak ke Karang Asam, sedangkan saksi sedang berada di dalam rumah dan secara tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah handphone didalam saku celana bagian kanan, 1 (satu) buah handphone merk Aldo warna hijau yang diletakan ditanah dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,70 gram;
- Bahwa selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
- Bahwa saksi dengan terdakwa memakai narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adlah miliknya terdakwa dan terdakwa yang mengajak saksi I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) untuk memakai narkotika jenis sabu sedangkan saksi yang mempunyai/menyediakan bong/alat hisapnya;
- Bahwa saksi berkerja sebagai sopir;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa maupun saksi ada dilakukan tes urine dan hasil tes urine terhadap terdakwa maupun saksi adalah negative dan saksi tidak mengetahuinya kenapa negative;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jembrana pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumahnya I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) di Banjar Baluk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Negara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di halaman rumahnya I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) namun secara tiba-tiba petugas dari Kepolisian Resort Jembrana datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone didalam saku celana bagian kanan, 1 (satu) buah handphone merk Aldo warna hijau yang diletakan ditanah dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,70 gram;
- Bahwa selanjutnya pihak dari Kepolisian Resort Jembrana langsung melakukan penggeledahan terhadap I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) dan ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet kain warna merah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) baru selesai memakai narkotika jenis sabu dimana

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu dan mengajak saksi I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) untuk memakai narkoba jenis sabu sedangkan saksi I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) yang mempunyai bong/alat hisap;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Doyok sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,70 gram netto;
2. 1 (satu) buah HP merk Haier ANDROMAX warna Gold;
3. 1 (satu) buah HP Merk ALDO warna hijau;
4. 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih;
8. 1 (satu) buah dompet kain warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 896/NNF/2019, tanggal 21 Agustus 2019, oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan Dewi Yuliana, S.Si. dengan kesimpulannya bahwa 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening dengan nomor 5458/2019/NF dan 5459/2019/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jembrana pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumahnya saksi I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) di Banjar Baluk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Negara;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone didalam saku celana bagian kanan, 1 (satu) buah handphone merk Aldo warna hijau yang diletakan ditang dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,70 gram;
- Bahwa benar selanjutnya pihak Kepolisian Resort Jembrana juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) serta dilakukan penggeledahan didalam rumahnya saksi I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet kain warna merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut miliknya terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Doyok sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa benar terdakwa yang mengajak saksi I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) untuk memakai narkoba jenis sabu dimana terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu dan saksi I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) yang mempunyai bong/alat hisap;
- Bahwa benar terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar 2 (dua) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan berat masing-masing 0,40 gram netto dan 0,30 gram netto setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 896/NNF/2019, tanggal 21 Agustus 2019 pada kesimpulannya menerangkan bahwa benar terhadap barang bukti dengan Nomor 5458/2019/NF dan 5459/2019/NF, adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Unsur "Melakukan Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa **I PUTU SUARTIKA Alias APEL** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 896/NNF/2019, tanggal 21 Agustus 2019, pada kesimpulannya barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening dengan nomor 5458/2019/NF dan 5459/2019/NF dengan berat masing-masing 0,40 gram netto dan 0,30 gram netto mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah terbukti 2 (dua) plastic kristal bening yang diperlihatkan dipersidangan dan diakui terdakwa sebagai miliknya adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani/ sopir yang pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa bubuk kristal milik terdakwa adalah Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepemilikan shabu-shabu oleh terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, *unsur tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jembrana pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumahnya I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) di Banjar Baluk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Negara dan ditemukan 1 (satu) buah handphone didalam saku celana bagian kanan, 1 (satu) buah handphone merk Aldo warna hijau yang diletakan ditanah dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,70 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumahnya I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) dan ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet kain warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 896/NNF/2019, tanggal 21 Agustus 2019, pada kesimpulannya barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Kristal bening tersebut dengan berat masing-masing 0,40 gram netto dan 0,30 gram netto mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun saksi I Komang Ardiawan alias Mang Dul telah dilakukan tes urine dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 896/NNF/2019 dengan Nomor barang bukti 5460/2019/NF milik tersangka I Putu Suartika Alias Apel dengan hasil pemeriksaan Negatip/ Negatip Narkotika/ Psikotropika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Doyok di Denpasar seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas telah terbukti barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan di terangkan oleh terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Kristal bening tersebut adalah milik terdakwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I, sehingga terdakwa adalah sebagai pemilik dari sabu-sabu tersebut oleh karenanya *unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur Melakukan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa pasal I angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang tau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, meberi konsultasi, menjadi suatu anggota organisasi, kejahatan narkotika atau mengorganisasiakan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumahnya I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) di Banjar Baluk, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Negara, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jembrana karena kedapatan memiliki 2 (dua) buah plastik klip yang berisi Kristal bening dengan berat masing-masing 0,40 gram netto dan 0,30 gram netto mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebelum ditangkap terdakwa telah bekerja sama dengan saksi I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain) dimana terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu dan saksi I Komang Ardiawan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam perkara lain) menyediakan bong/ alat hisap untuk digunakan oleh terdakwa dengan I Komang Ardiawan (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *melakukan permufakatan jahat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman*” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri, merusak diri orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;

### **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,70

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram netto, 1 (satu) buah HP merk Haier ANDROMAX wama Gold, 1 (satu) buah HP Merk ALDO wama hijau, 1 (satu) buah bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih dan 1 (satu) buah dompet kain wama merah, dimana oleh barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I Komang Ardiawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU SUARTIKA Alias APEL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan KESATUPenuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) buah plastik bening yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu dengan berat 0,70 gram netto,
  2. 1 (satu) buah HP merk Haier ANDROMAX warna Gold;
  3. 1 (satu) buah HP Merk ALDO warna hijau;
  4. 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
  5. 1 (satu) buah gunting;
  6. 1 (satu) buah korek api gas;
  7. 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih;
  8. 1 (satu) buah dompet kain warna merah;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa I Komang Ardiawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh Benny Octavianus, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, SH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Iustikasari, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.**

**BENNY OCTAVIANUS, S.H., M.H.**

**ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**MADE OKA SARASMIJAYA, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27